



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 07 TAHUN 2009
T E N T A N G
RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan , maka untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan perlu diatur besarnya retribusi dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1930;
 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 3. Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
 4. Undang-undang Nomor 39 tahun 1992 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3488);
 5. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara nomor 3685);sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara nomor 4048);
 6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturaturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara nomor 4389);
 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 ,Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4437) jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;

9. Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
11. Undang-undang Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan perundang-undangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan lain-lain;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bantul Nomor 5 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah tahun 1987 seri D Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri C Nomor 1 Tahun 2005);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 11 Tahun 2007);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 14 Tahun 2007);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Seri C Nomor 4 Tahun 2008);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

Dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN
SIPIL

DI KABUPATEN BANTUL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintahan Daerah adalah unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagi unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Bantul;
9. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
10. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.

11. Retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang atau jumlah retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi.
13. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
14. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

BAB II

Bagian Pertama

Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 2

Nama retribusi adalah Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pendaftaran Penduduk, terdiri atas :

1. Kartu Keluarga;
2. Kartu Tanda Penduduk;
3. Surat Keterangan Pindah;
4. Surat Keterangan Pindah datang;
5. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
6. Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri;
7. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
8. Surat Keterangan Tinggal Sementara;
9. Surat Keterangan Kelahiran;
10. Surat Keterangan Lahir Mati;
11. Surat Keterangan Kematian; dan
12. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas.

b. Pencatatan Sipil , terdiri atas :

1. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
2. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
3. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
4. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian;

5. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
6. Pencatatan Pengangkatan Anak;
7. Pencatatan Pengesahan Anak;
8. Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan;
9. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
10. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
11. Pencatatan Perubahan Nama;
12. Penerbitan Kutipan II Akta Catatan Sipil.

(3) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan obyek retribusi adalah :

- a. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan WNI tidak terlambat;
- b. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan WNI terlambat;
- c. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan WNA tidak terlambat;
- d. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan WNA terlambat;
- e. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian WNI tidak terlambat;
- f. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian WNI terlambat;
- g. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian WNA tidak terlambat;
- h. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian WNA terlambat;
- i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- k. Penerbitan Kutipan II Akta Perkawinan; dan
- l. Penerbitan Kutipan II Akta Perceraian.

(4) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dipungut retribusi adalah ;

- a. Kartu Keluarga;
- b. Kartu Tanda Penduduk;
- c. Surat Keterangan Pindah;
- d. Surat Keterangan Pindah datang;
- e. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- f. Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri;
- g. Surat Keterangan Kematian;
- h. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- i. Surat Keterangan Tinggal Sementara;
- j. Surat Keterangan Kelahiran;
- k. Surat Keterangan Lahir Mati;
- l. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas;
- m. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
- n. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian;
- o. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
- p. Pencatatan Pengangkatan Anak;
- q. Pencatatan Pengesahan Anak;
- r. Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan;
- s. Penerbitan Kutipan II Akta Kelahiran;
- t. Pencatatan Perubahan Nama;
- u. Surat Tanda Bukti Pelaporan; dan
- v. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya.

Pasal 4

Subyek dan Wajib retribusi adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 5

Retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil digolongkan retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Bagian Kelima

Besarnya Retribusi

Pasal 8

Besaran obyek retribusi sebagaimana tersebut di bawah ini :

No	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan WNI tidak terlambat	Rp. 35.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
2.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan WNI terlambat	Rp. 35.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
3.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan WNA tidak terlambat	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
4.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan WNA terlambat	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
5.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian WNI tidak terlambat	Rp. 35.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
6.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian WNI terlambat	Rp. 35.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
7.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian WNA	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu

	tidak terlambat	rupiah)
8.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian WNA terlambat	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
9.	Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan	Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
10.	Surat Keterangan Pembatalan Perceraian	Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
11.	Penerbitan Kutipan II Akta Perkawinan	Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
12.	Penerbitan Kutipan II Akta Perceraian	Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)

Bagian Keenam

Cara Perhitungn Besarnya Retribusi

Pasal 9

Retribusi dihitung berdasarkan jenis pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Bagian Ketujuh

Wilayah Pemungutan

Pasal 10

Retribusi dipungut di tempat pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Bagian Kedelapan

Saat Retribusi

Pasal 11

Saat retribusi adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan

Tata Cara Pungutan

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi harus dilunasi sekaligus
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesepuluh

Tata Cara Pembayaran

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

Bagian Kesebelas
Pengelolaan Retribusi

Pasal 14

- (1) Seluruh penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 disetorkan ke kas daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk operasional pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dialokasikan anggaran operasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keduabelas
Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan membayar wajib retribusi.
- (1) Tata cara permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur oleh Bupati

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

Setiap penduduk berhak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan sesuai kebutuhannya.

Pasal 17

Aparat pemerintah daerah yang melaksanakan tugas pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan wajib memberikan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

Pasal 18

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 6 Tahun 2000) dan semua ketentuan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul

Di sahkan di Bantul

Pada tanggal 30 Juni 2009

BUPATI BANTUL

M.IDHAM SAMAWI

Di undangkan di Bantul

Pada tanggal 30 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANTUL

ASHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

SERI B NOMOR 08 TAHUN 2009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 07 TAHUN 2009
T E N T A N G
RETRIBUSI PASAR

I. UMUM

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul, diperlukan partisipasi masyarakat dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Bantul.

Partisipasi masyarakat dimaksud diwujudkan dalam bentuk ketaatan masyarakat untuk melaksanakan Peraturan Daerah di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Atas hal-hal di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang retribusi Pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bantul.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 21

Cukup jelas

